

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 20

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah di bidang pelayanan persampahan/kebersihan, tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Menimbang :

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas

4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pelayanan persampahan/kebersihan.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pelayanan persampahan/kebersihan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Sampah adalah limbah berbentuk padat, berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, yang harus dikelola agar tidak merusak lingkungan, tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia, sampah berbahaya dan juga bukan merupakan sisa hasil olahan proses industri.

9. Tempat

9. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, pengolahan dan pemusnahan sampah.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

15. Surat

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pemungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah diberi nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 3

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, kategori, volume sampah, waktu, luas bangunan, ritase, dan/atau jarak.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah harian;
 - b. pengambilan

- b. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah mingguan;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah;
 - d. penyediaan kontainer sampah; dan
 - e. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event-event lainnya yang bersifat insidental.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rumah tangga non perumahan;
 - b. rumah tangga di lokasi perumahan;
 - c. industri, rumah sakit, hotel, dan pusat perbelanjaan (mall);
 - d. pertokoan, perkantoran, dan restoran/rumah makan; dan
 - e. pameran/event-event lainnya yang bersifat insidental.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

No	Luas Bangunan	Tarif/Bulan
1	21 M ² s/d 70 M ²	Rp. 20.000,00
2	71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 25.000,00
3	106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 27.500,00
4	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 30.000,00
5	> 301 M ²	Rp. 40.000,00

- (2) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Tangga

No	Kategori	Luas Bangunan	Tarif/Bulan	
1	Non Perumahan	< 21 M ²	Rp. 4.000,00	
		21 M ² s/d 70 M ²	Rp. 6.000,00	
		71 M ² s/d 200 M ²	Rp. 15.000,00	
		201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 17.000,00	
		> 300 M ²	Rp. 20.000,00	
2	Di Lokasi Perumahan :			
		a. Perumahan Sederhana	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 4.000,00
			36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 6.000,00
			46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 7.500,00
		b. Perumahan Menengah	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 7.500,00
			36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 10.000,00
			46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 12.500,00
			71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 15.000,00
			106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 17.500,00
			> 201 M ²	Rp. 20.000,00

c. Perumahan

	c. Perumahan Mewah	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 10.000,00
		36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 12.500,00
		46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 17.500,00
		71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 20.000,00
		106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 27.500,00
		201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 30.000,00
		> 301 M ²	Rp. 32.500,00

b. Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Pusat Perbelanjaan (mall) :

No	Jarak (KM)	Tarif/Ritase
1	s/d 15	Rp. 125.000,00
2	>15 s/d 20	Rp. 150.000,00
3	>20 s/d 25	Rp. 175.000,00
4	>25 s/d 30	Rp. 200.000,00
5	>30 s/d 35	Rp. 225.000,00
6	> 35	Rp. 350.000,00

c. Pertokoan, Perkantoran, dan Restoran/Rumah Makan :

No	Volume Sampah	Tarif/Bulan
1	< 0,51 M ³ /hari	Rp. 20.000,00
2	0,51 M ³ s/d 0,75 M ³ / hari	Rp. 30.000,00
3	> 0,75 M ³ / hari	Rp. 50.000,00

- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00/M³.
- (4) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00/bulan.

- (5) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

No	Jarak (KM)	Volume	Tarif
1.	s/d 15	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 150.000,00
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 200.000,00
2.	>15 s/d 20	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 175.000,00
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 250.000,00
3.	>20 s/d 25	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 200.000,00
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 300.000,00
4.	>25 s/d 30	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 225.000,00
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 350.000,00
5.	>30 s/d 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 250.000,00
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 400.000,00
6.	> 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 275.000,00
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 450.000,00

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas, dengan mencantumkan keterangan antara lain :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas dan singkat.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Dinas memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan alasan tertentu Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.

BAB XV

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 33 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Nopember 2008

PENJABAT BUPATI BOGOR,

ttd

SOEMIRAT

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO